

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor : 239/Pdt.G/2020/PN.Mks)



Oleh:

**Andi Abi Altarik Mappangara
04020150785**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan Bahwa Skripsi Penelitian Di Bawah ini :

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi
Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan
Nomor:239/Pdt.G/2020).

Nama Mahasiswa : Andi Abi Altarik Mappangara

Stambuk : 04020150785

Program Studi : Ilmu Hukum Perdata

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi

Makassar, 9 Februari 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



2022
7

Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH.



Dr. Asriati, SH.,MH.

Mengetahui.

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr.Hj. Andi Risma, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Abi Altarik Mappangara
Nomor Induk Mahasiswa : 04020150785
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara
Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang
Piutang (Studi Putusan Nomor:239/Pdt
.G/2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H
NIPS/NIDN. 104860192/0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor:239/Pdt.G/2020).

Disusun dan diajukan oleh :

Andi Abi Altarik Mappangara

04020150785

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

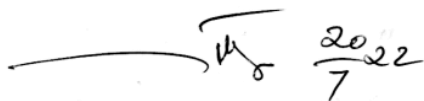
Pada 2022

dan dinyatakan diterima

Makassar, Juli 2022

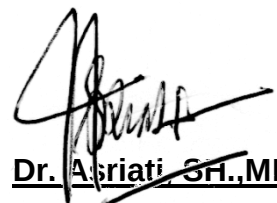
Panitia Ujian

Ketua



Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH.

Anggota



Dr. Asriati, SH.,MH.

Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H
NIPS/NIDN. 104860192/0915085901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Abi Altarik Mappangara

Nomor Induk Mahasiswa : 04020150785

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara
Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang
Piutang (Studi Putusan
Nomor:239/Pdt.G/2020).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2022

Penulis,

Andi Abi Altarik Mappangara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Di Pengadilan Negeri Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda dan Ibunda saya yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan semangat, dan doanya sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Ibu **Dr.Hj. Andi Risma, SH.,MH** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. **Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH** dan **Dr. Asriati, SH.,MH.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
1. Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.** dan Ibu **Dr. Salmawati, SHI.,MH.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi .
2. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Keluarga Besar Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga **Atha, Widi, Huma, dan lain-lain** yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

5. Kepada Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan informasi dan membantu penulis menyelesaikan skripsi

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, , Juli 2022

Andi Abi Altarik Mappangara

ABSTRAK

Andi Abi Altarik Mappangara 04020150785: dengan judul: **'Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor:239/Pdt.G/2020).** Di bawah bimbingan **Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH.** Selaku ketua pembimbing dan **Dr.Hj. Andi Risma, SH.,MH** pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pada penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang pada putusan No. 239/Pdt.G/2020/PN.Mks Penelitian ini menggunakan metode normatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan Penerapan hukum pada penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks, penyelesaian kasus wanprestasi ini pada putusan ini telah ditempuh jalur litigasi, atau dengan melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar dengan alasan perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat. Kemudian dalam konteks penerapan hukumnya sesuai dengan Pasal1243 KUH Perdata, dan dasar dari gugatan ini didasarkan pada akta pengakuan utang dan akta kuasa menjual. Dalam putusan ini pada dasarnya adalah putusan verstek, atau putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan.

Kemudian Faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya wansprestasi dalam perjanjian hutang pitutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks, secara konsepsional hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah keadaan sulit (*hardship*) dan *Overmacht* atau keadaan memaksa, namun dalam konteks putusan ini faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi tidak jelas karena tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan verstek.

Rekomendasi penelitian agar: 1. penggugat tidak perlu untuk mengajukan gugatan perdata, karena dasar yang dijadikan alat bukti dalam penjelasan diawal baik akta pengakuan utang dan akta kuasa menjual adalah akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, namun dalam hal mengajukan gugatan tidak menjadi masalah agar lebih mengakomodir nilai kepastian dalam suatu sengketa wanprestasi. 2. Sebelum melakukan perjanjian seharusnya para pihak mengukur kemampuan dan batas-batas hak dan kewajiban yang disepakati bersama, agar tidak terjadi perbuatan wanprestasi oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Kata Kunci: **Wanprestasi; Hutang Piutang**

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Hutang Piutang Menurut KUH Perdata.....	8
B. Prinsip Dalam Hutang Piutang.....	11
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hutang Piutang.....	14
D. Pengertian Wanprestasi	17
E. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	22
F. Akibat Hukum Wanprestasi	25
G. Lembaga-Lembaga Yang Dapat Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi.	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36

E. Teknik Analisis Data	36
F. Analisis dan Bahan Hukum.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Penerapan Hukum Pada Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks	37
1. Pokok Perkara (<i>Posita</i>)	41
2. Petitium	46
3. Pertimbangan hukum	47
4. Amar Putusan	53
5. Analisis Penulis	54
B. Faktor - faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah rangkaian peraturan - peraturan mengenai tingkah laku orang – orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu –satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata-tertib dalam masyarakat, benturan kepentingan yang sering terjadi di dalam masyarakat sering kali menimbulkan berbagai konflik yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun jalur di luar pengadilan maka harus diselesaikan melalui jalur yang ada di dalam pengadilan, dalam konteks hubungan keperdataan biasanya masyarakat menggunakan perjanjian utang piutang untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

Perjanjian hutang piutang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tertulis (bentuk akta) hal itu cenderung dilakukan oleh masyarakat yang tidak tahu soal hukum, masyarakat tersebut beranggapan bahwa perjanjian hitam diatas putih (tertulis) itu lebih sederhana dibandingkan dengan membuat yang melibatkan pejabat umum yang berwenang (Notaris). Hal itu dianggap memakan banyak biaya dan mereka juga tidak mempertimbangkan permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari dari perjanjian yang mereka buat secara tertulis maupun secara lisan.

Perjanjian akta di bawah tangan ialah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian itu sendiri tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang atau tidak dibuat dihadapan pejabat umum (Notaris), perjanjian jenis ini banyak dilakukan oleh parapihak yang hendak membuat suatu perjanjian, khususnya dalam perjanjian hutang piutang, perjanjian jenis ini masih dihormati oleh masyarakat sampai sekarang dengan mengutamakan konsensualisme dan kepercayaan.

Perjanjian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syarat sahnya, perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHP data, bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapai kesepaktannya. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila para pihak dalam perjanjian sudah sepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan.

Kemudian jika dilihat dari firman Allah SWT semua manusia diperintahkan untuk menepati janjinya, adapun penjelasan firmanNya dalam Qur'an Surah An-Nahl: 91 sebagai berikut:

يَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ جَعَلْتُمْ وَقَدْ تَوَكَّيْهَا بَعْدَ الْإِيمَانِ تَنْقُضُوا وَلَا عَاهِدْتُمْ إِذَا اللَّهُ بِعَهْدٍ وَأَوْفُوا
تَفْعَلُونَ مَا

Adapun terjemahannya adalah:

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat

Jika dilihat dalam perspektif Islam dalam melakukan perjanjian manusia harus menepati janjinya, karena dalam penjelasan ayat diatas menegaskan untuk tidak melanggar sumpah atau janji setelah diikrarkan, karena tidak hanya manusia yang menjadi saksi dalam janji tersebut melainkan Allah SWT.

Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk menentukan kapan seseorang harus melakukan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan suatu barang atau melakukan suatu perbuatan. Apabila Debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, akan ia telah melakukan wanprestasi. Seseorang dianggap alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Menurut Pasal1238 KUHPerdata dinyatakan bahwa: Pihak yang berhutang lalai, atau apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Sebelum mengajukan gugatan wanprestasi seorang kreditur harus memberikan suatu peringatan atau somasi yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan agar memenuhi kewajibannya dalam

jangka waktu tertentu. Surat perintah yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata tersebut adalah suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan. Perkataan akta atau sejenis itu sebenarnya oleh undang – undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis (somasi).

Pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh pihak yang berpiutang kepada pihak yang berutang bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil, risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan pihak yang berpiutang tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak yang berpiutang, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada pihak berutang atas dasar bahwa pihak berutang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa pihak berutang telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap tersebut pihak yang berpiutang barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang Debitur beserta bunganya.

Suatu perjanjian berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik, namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya maka akan timbul wanprestasi mengenai perbuatan wanprestasi.

Salah satu contoh perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang terdapat pada putusan No. 239/Pdt.G/2020/PN.Mks. Secara sederhana alur kasus dalam putusan ini terdapat akta pengakuan utang yang dijadikan landasan untuk menggugat, dalam akta pengakuan utang tersebut, Hj. ST. Najmia memberikan pinjaman terhadap tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sepakati oleh tergugat. Kemudian dalam Pasal2 Akta perjanjian pengakuan utang tergugat berjanji untuk melunasi kepada Hj Najmia yaitu dengan jangka waktu dua bulan terhitung dari tanggal 29 Desember 2016 sampai 29 Februari 2017, dengan bunga 12% atau sejumlah 30 Juta rupiah, kemudian dalam perjanjian akta pengakuan utang tersebut terdapat jaminan tanah dan bangunan, namun setelah utang tersebut jatuh tempo kenyataanya tergugat tidak memenuhi

prestasinya seperti pada waktu yang disepakati hingga gugatan ini dilayangkan oleh penggugat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas wanprestasi hutang piutang tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul. **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan No.239/Pdt.G/PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pada penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks?
2. Faktor - faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pada penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor apasajakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penerapan ketentuan Pengaturan Hutang Piutang, guna terwujudnya pelaksanaan Pengaturan Hutang Piutang menurut KUHPerdata di tengah-tengah masyarakat.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca baik dari kalangan teoritis maupun praktis hukum, untuk penegakan Pengaturan Wanprestasi sebagaimana Mestinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hutang Piutang Menurut KUH Perdata

Menurut Pasal 1313 menyebutkan bahwa: *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”*. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa *suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal*.¹

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Dalam Islam, hutang piutang dikenal dengan istilah Al-Qardh. Secara etimologis, kata Al-Qardh berarti Al-Qath“u yang bermakna potongan. Dengan demikian, Al-Qardh dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Keuntungan yang memberi hutang terdapat dalam surat Al - Hadid ayat 11, yaitu :

¹ R. Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 1

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾¹³

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Sebelum berbicara masalah perjanjian utang piutang terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Masalah perjanjian kalau dilihat dari Undang-undang Hukum Perdata (BW) dalam Buku III dapat dijumpai mengenai perikatan pada umumnya. Perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari perjanjian karena perikatan dapat berupa perjanjian yang disebut dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Disamping itu ada juga perikatan yang bersumber dari undang-undang.

Menurut pandangan R. Subekti, memberikan definisi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²

Pengertian Perjanjian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ke tiga belas Buku Ketiga KUHPerdata, dalam Pasal1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa :

“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang menghabis karena pemakaian, dengan

² Subekti.(2001).*Hukum Perjanjian*.Jakarta:PT.Intermasa,hlm 11

syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Utang secara etimologis berarti uang yang dipinjam dari orang lain: kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima: *membayar harus dikembalikan*. Sedangkan secara istilah hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang.

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu aqad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing

Jadi hutang piutang yaitu merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain/pihak lain pemberi hutang atau disebut pelaku piutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui

pengadilan. Atau dengan kata lain merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.

Verbruikleen atau pinjam pakai habis (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perjanjian pinjam pengganti) adalah suatu perjanjian pada mana pihak yang satu (kreditur) melepaskan atau menyerahkan (*asfand*) pada pihak yang lainnya (debitur) suatu jumlah uang tertentu atau jumlah barang tertentu yang habis apabila dipakai dengan janji bahwa di kemudian hari harus dikembalikan dengan jumlah yang sama atau jumlah barang yang sama yang jenis atau keadaannya adalah sama.

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam - meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang.

B. Prinsip Dalam Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan suatu hal yang dengan pinjam meminjam. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1754: “ Definisi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang mengabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan pinjaman / prinsip dalam hutang piutang ialah :

1. Tujuan Meminjamkan Uang Tujuan kita memberikan pinjaman tentu untuk menolong atau memberi jalan keluar bagi teman / kerabat yang sedang membutuhkan. Apa yang kita dapatkan dari tindakan ini? Tentu hati kita akan dili puti perasaan bahagia karena merasa telah berbuat kebaikan. Perasaan bahagia karena telah berbuat kebaikan akan berubah menjadi marah, kesal mana kala yang kita beripinjam tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya. Agar tujuan berbuat kebaikan tersebut tidak berubah menjadi hal yang buruk, maka sebelum memberikan pinjaman pastikan tujuan dari si peminjam dan juga jaminan yang setimpal.

2. Siapa yang Meminjam dan Alasan Meminjam

Biasanya yang berani datang untuk meminjam adalah orang yang sudah kenal dengan kita, dan kita pun cenderung hanya akan memberikan pinjaman kepada orang yang sudah kita kenal dengan baik. Kenal dengan baik saja sepertinya belum cukup menjadi alasan untuk kita mempercayakan sejumlah uang untuk dipinjamkan, melainkan kita harus juga melihat “track record ” si peminjam.

Teman peminjam yang saya ceritakan diatas, ternyata “hobby” meminjam berbagai alasan dan aksinya ini juga ternyata sudah lama dilakukan. Mencari komunitas baru, berkenalan atau pura-pura menjalin bisnis, dan akhirnya menghilang. Untuk

mendapat kepercayaan, pertamakali meminjam mungkin akan dikembalikan dengan tepat waktu namun setelah meminjam kembali dalam jumlah lebih besar dan tidak dikembalikan.

Agar kita tidak tertipu dengan tipe teman yang seperti ini, maka kita harus mengenal betul bagaimana kehidupan si peminjaman, apakah benar benar layak untuk diberi pinjaman karena memang sedang dalam kesulitan keuangan atau sekedar hanya untuk menutupi kebutuhan gaya hidupnya saja.

3. Besarnya yang dipinjamkan

Mengingat tujuan meminjamkan adalah untuk membantu, dan adakata “ikhlas” saat meminjamkan, maka kita harus memastikan bahwa uang yang akan kita pinjamkan adalah uang nganggur bukan uang yang sedang atau akan dipakai untuk memenuhi kehidupan kita sendiri.

Karena dasarnya “ikhlas” maka besarnya pinjaman yang kita berikan tentu sesuai dengan keikhlasan yang dapat kita berikan seandainya uang tersebut tidak dikembalikan. Mungkin besarnya jauh dari yang ingin dipinjam, namun jangan pernah merasa sungkan karena kita hanya dapat membantu sepersekian dari nilai yang dibutuhkan, karena bagi sipeminjam yang sedang benar-benar membutuhkan, berapapun besarnya yang kita bantu akan merasa sangat berterimakasih.

Karena kita sudah merasa ikhlas, maka kita tidak akan repot untuk menagih bila si peminjam tidak kunjung mengembalikan,

karena biasanya bila si peminjam akan malu untuk meminjam kembali bila belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu.

4. Jangan Tertipu dengan Sifat Seseorang yang Memang "Hobi" Meminjam Uang.

Karena terkadang kita merasa melihat itikad baik orang itu mengembalikan uang yang pernah dipinjamnya, maka kita akan memberikan pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya karena percaya orang tersebut akan mengembalikannya. Sebaiknya tetap pada besarnya pinjaman yang dapat kita iklaskan bila uang tersebut tidak kembali.

Tidak perlu merasa sungkan bila memang kita tidak memiliki uang untuk membantu apalagi harus mengorbankan kebutuhan pokok keluarga, bahkan malah meminjam kepada orang lain hanya karena merasa kasihan, karena biasanya yang dipinjamkan tidak membayar, malah kita akhirnya terjerat hutang kepada pihak lain.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hutang Piutang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.

1. Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal1759 hingga Pasal1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman.
Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdara ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal1761 KUHPerdara).

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal1759).

Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran

kepada si peminjam (Pasal1760). Kelonggaran tersebut, apabila diberikan oleh Hakim, akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya, dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayaran itu. Penghukuman membayar bunga moratoir juga ditetapkan mulai tanggal tersebut dan tidak mulai dimasukkannya surat gugat. Kalau orang yang meminjamkan, sebelum mengggugat didepan Hakim, sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam, maka tidak pada tempatnya lagi kalau Hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika perjanjian pinjam uang itu dibuat dengan akte otentik (notaris) maka, jika itu diminta oleh penggugat, Hakim harus menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau kasasi.

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang, akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka Hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktunya pengembalian (Pasal1761).

Penilaian tentang bilamana si peminjam mampu, selainnya sangat subyektif, adalah sangat sukar. Dalam menghadapi janji seperti itu, Hakim akan menetapkan suatu tanggal pembayaran sebagaimana dilakukan terhadap suatu perjanjian yang tidak mencantumkan suatu waktu tertentu.

Akhirnya undang-undang menetapkan ketentuan Pasal1753 (tentang pinjam-pakai) berlaku terhadap pinjam-meminjam. Dengan sendirinya ketentuan tersebut hanya berlaku dalam hal yang dipinjamkan itu barang (bukan uang) seperti: beras, gandum, gula, bensin, dan lain-lain barang yang habis karena pemakaian.

D. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wanddad perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan.atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti yang dijelaskan diatas, timbul suatu persoalan bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali ? Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasinya. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik

Menurut M. Yahya 1982. Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga³ “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bias

³ Yahya Harahap, (1982). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, hlm. 60.

terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekle stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan bermasyarakat terkait lahirnya suatu kontrak perlu dijaga prinsip umum berlakunya hukum kontrak. Dengan demikian, antarahak dan kewajiban para pihak akan terlindungi. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagai mana mestinya oleh salah satu pihak, maka terjadi konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi diperlukan instrument hukum kontrak untuk menyelesaikannya, bahkan penyelesaiannya memerlukan putusan hakim.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negatif.

Berikut beberapa definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Yahya Harahap (1982), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi para pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadeveegeving*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁴
2. Menurut Abdulkadir Muhammad (1992), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.⁵

⁴ Ibid.

⁵ Abdulkadir Muhammad. (1992) *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, hlm.20.

3. Menurut Prodjodikoro (2012), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁶
4. Menurut Erawati dan Herlien Budiono (2010), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁷
5. Menurut Saliman (2004), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antar kreditur dan debitur.⁸

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan 1980, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.

⁶ Wirjono Prodjodikoro. (2012). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka, hlm.17.

⁷ Erawati, Elly. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta, hlm.5.

⁸ Abdul R Saliman. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm.15.

2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti objektif yaitu orang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat "*constitutief*" dan tidak "*declaratoir*". Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan "*discretionair*" artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.

E. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan

tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.

Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa

Dalam bentuk perjanjian biasa, tidak akan membawa sengketa ke pengadilan karena dianggap perjanjian itu relatif kecil yang tidak menimbulkan kerugian barang ataupun uang. Untuk lebih jelas tentang wanprestasi ini kita lihat isi Pasal 1242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut

"Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga".

Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya, maka tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya, maka pihak ini telah melakukan wanprestasi.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali.
2. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat waktu (memenuhi prestasinya tapi tidak tepat waktu).
3. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali (memenuhi prestasinya tapi tidak sesuai).

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan tindakan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata adalah

1. Surat Perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan in jure sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit jure sita*".

2. Akta

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris

3. Tersimpul Dalam Perikatan Itu Sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

F. Akibat Hukum Wanprestasi

Menurut R.Tjitrosoedibyo, wanprestasi berarti "kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak"⁹. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan ketika seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasinya yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Ada 4 akibat dari adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau

⁹ R.Subekti dan R. Tjitrosoedibyo. (1996). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 110

kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.

Persoalan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi tersebut. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur.

Ada dua Pasal dalam KUHPerdara yang memberikan perlindungan kepada debitur yaitu mengatur tentang keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

1. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
2. Terjadinya secara kebetulan, dan atau
3. Keadaan memaksa.

Ini hanya bersifat sebagai pembelaan untuk dibebaskan dari pembayaran ganti kerugian debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaan memaksa, ketentuan dua.

1. Menurut Pasal1244 KUHPdata, jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itukarena sesuatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada iti kad buruk debitur.
2. Menurut Pasal1245 KUHPdata, tidak ada ganti kerugian yang harus di bayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak di sengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

G. Lembaga-Lembaga Yang Dapat Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi.

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Karena ada pergeseran nilai

dalam masyarakat yang mulai meninggalkan cara-cara penyelesaian menurut kebiasaan dan beralih ke cara penyelesaian melalui hukum, hal ini dilakukan karena dengan cara hukum akan lebih diperoleh kepastian tentang segala sesuatunya.

Mereka lebih memilih cara penyelesaian sengketa yang diakui pemerintah. Apabila kita pelajari, kita akan menyadari bahwa sengketa sengketa yang terjadi berbeda-beda, tidak hanya dalam hal isinya yang spesifik, para pihak yang bersengketa serta persoalan-persoalan yang menjadi obyek persengketaan pun juga berbeda, bahkan substansi dari sengketa tersebut apakah menyangkut masalah umum atau komunitas tertentu ataukah untuk kepentingan pribadi dari para pihak, sifatnya kontinyu atau incidental dan sebagainya.

Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita ciptakan system pengklasifikasian dari sengketa dan sarana penyelesaiannya, kita tidak hanya berusaha menggolongkan jenis sengketa dan sarana penyelesaiannya, tetapi kita juga dapat melihat bahwa beberapa mekanisme atau sarana penyelesaian tertentu lebih cocok untuk jenis sengketa tertentu dibandingkan jenis dan sarana penyelesaian sengketa yang lain.

Dengan pemahaman ini kita dapat menyerahkan sengketa yang terjadi pada bentuk penyelesaian sesuai yang kita pilih dengan pertimbangan bahwa sarana tersebut akan lebih menguntungkan para

pihak yang bersengketa, bukan makin membuat para pihak tersebut justru menemui jalan buntu.

Bidang alternatif penyelesaian sengketa akan mempelajari masalah masalah tersebut, meneliti sengketa dan sarana penyelesaiannya, memberikan rekomendasi mengenai bagaimana sengketa tertentu semestinya ditangani, dan bilamana metode yang ada tidak lagi memadai maka mereka akan menciptakan atau merancang metode baru dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Menurut KUHperdata, akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh perusahaan persewaan atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Kerugian tersebut berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan dan dihitung oleh perusahaan sewa. Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan 1252 KUH Perdata.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Masalah pembatalan perjanjian terdapat pengaturannya pada Pasal 1266 KUH Perdata.

3. Pengalihan resiko. Resiko beralih kepada yang berhutang sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perjanjian untuk memberikan sesuatu.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dimuka hakim.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, hal ini tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerdara.

Di bawah ini adalah cara-cara atau metode yang bisa dipilih sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ada beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

1. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

2. Negosiasi
3. Konsiliasi
4. Mediasi

Mengapa arbitrase yang dipilih? Penyelesaian dengan arbitrase biasanya lebih menarik para pengusaha, pedagang dan investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. Selain itu, cara arbitrase relatif lebih bisa memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda, juga terhadap kemungkinan keputusan hakim yang berat sebelah yang melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat dalam suatu sengketa.

Apabila para pihak yang menyerahkan perkaranya berasal dari yuridiksi hukum yang berbeda, misalnya dari Negara berbeda, atau dari Negara bagian yang berbeda dalam sistem federal, maka pihak yang satu mungkin tidak dapat memahami atau mempercayai sistem hukum maupun hakim dari pihak yang lain.

Dari pada mempertentangkan sistem dan yuridiksi hukum mana yang akan memutuskan, maka para pihak memilih untuk lebih baik menyelesaikan sengketa mereka dengan menggunakan sistem hukum dan cara penyelesaian yang mereka anggap adil dan netral. Cara penyelesaian yang mereka pilih adalah

1. Alasan keahlian

Yang dimaksud disini adalah para pihak yakin bahwa arbiter yang mereka pilih mempunyai keahlian khusus dibidangnya mengenai persoalan yang dipersengketakan, dibandingkan jika

mereka menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada pihak pengadilan, karena keahlian ini tidak dijamin pada sistem pengadilan umum, karena hakim yang menangannya juga bersifat umum bukan hakim khusus.

2. Cepat dan hemat biaya

Yang dimaksudkan disini adalah karena dalam setiap pengambilan keputusan, arbitrase lebih cepat karena tidak terlalu formal, sehingga biayanya pun lebih murah daripada litigasi di pengadilan. Disebut lebih cepat karena para pihak tidak harus menunggu proses antrean dan perkara-perkara yang disengketakan tidak melalui pemeriksaan pendahuluan. Sementara menunggu keputusan atas sengketa mereka, mereka tetap dapat melakukan kegiatan bisnis tanpa harus menunggu selesainya proses berlangsung. Karena tidak mengenal pemeriksaan pendahuluan dan juga tidak mengenal adanya proses banding, maka setidaknya biaya lebih dapat ditekan sehingga lebih murah.

3. Penyelesaian dengan arbitrase bersifat rahasia

Artinya karena prosesnya berlangsung secara privat maka arbitrase bersifat tertutup tidak untuk diketahui oleh umum. kerahasiaannya dapat melindungi para pihak dari kemungkinan dan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum, disamping

juga dapat melindungi mereka dari publisitas yang merugikan seperti kehilangan reputasi dan lain-lain.

4. Arbitrase bersifat nonpreseden

Artinya dalam sistem hukum yang prinsip presedennya mempunyai pengaruh penting dalam pengambilan keputusan, menyebabkan keputusan arbitrase pada umumnya tidak memiliki nilai atau sifat preseden. Karena para pihak khawatir akan menciptakan preseden yang merugikan, yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingannya di masa mendatang maka untuk perkara yang serupa mungkin akan dihasilkan keputusan arbitrase yang berbeda sebab arbitrase tidak akan memberikan preseden.

5. Adanya kepekaan dari arbiter

Ciri penting lainnya dari arbitrase yang membedakannya dari pemeriksaan di pengadilan adalah kepekaan atau kearifan atau sensibilitas dari seorang arbiter dan perangkat aturan yang akan diterapkan oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya. Kendatipun para hakim dan arbiter menerapkan aturan yang sama untuk membantu menyelesaikan persoalan sengketa yang dihadapinya, maka dalam hal yang relevan arbiter akan memberikan perhatian yang lebih terhadap keinginan, realitas dan praktek-praktek dagang para pihak. Sebaliknya pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat public,

seringkali memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat untuk menonjolkan nilai-nilai masyarakat. Akibatnya, dalam menyelesaikan sengketa privat yang ditanganinya, pertimbangan hakim seringkali lebih mengutamakan kepentingan umum.

6. Pelaksanaan keputusan

Untuk pelaksanaan keputusannya bergantung pada peraturan arbitrase yang berlaku dalam yuridiksi di mana para pihak meminta untuk melaksanakan keputusan arbitrase, dan biasanya keputusan arbitrase lebih mudah untuk dilaksanakan daripada keputusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan tidak dapat diajukan banding kecuali atas dasar yang sangat khusus.

7. Kecenderungan yang modern

Dalam dunia perdagangan internasional, kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan arbitrase untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa dagang dengan melalui peradilan umum.

Namun, apabila penyelesaian sengketa wanprestasi hutang piutang antara para pihak juga tidak dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa arbitrase, maka pihak berpiutang dapat menggugat ke Pengadilan Negeri setempat dengan bukti yang jelas bahwa pihak berhutang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga timbul wanprestasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum dan teori untuk menganalisis kasus yang penulis angkat sebagai sumber data utama.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan menggunakan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus yang penulis kaji. Kemudian penulis menggunakan Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer, yaitu putusan Nomor :239 /Pdt.G/2020/PN.Mks kemudian KUHPerdara dan Hukum Acara Perdata. Bahan Hukum sekunder adalah Jurnal, buku-buku dan sebagainya yang bisa digunakan untuk membantu analisis penulis.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menerapkan suatu metode dengan cara mengumpulkan data hukum berupa kepustakaan hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan, dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara, atau yang disebut dengan metode library research

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah: Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

F. Analisis dan Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, analisis terhadap bahan hukum tergantung pada jenis bahan hukum atau data yang meliputi bahan hukum atau data primer, data sekunder, dan tersier. Analisis pada penelitian normative selain menggunakan argumentasi hukum yang logis, juga memanfaatkan berbagai jenis pendekatan hukum normatif yang tepat dan relevan dengan penelitian. Bahkan untuk mempertajam analisisnya, kemudian dikaitkan dengan penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum. Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif, kemudian diperoleh dan digunakan metode silogisme deduktif yang menjadi acuan dalam pengambilan kesimpulan dari analisis tersebut

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pada Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Putusan No.239/Pdt.G/2020/PN. Mks

Sebelum penulis membahas tentang penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN. Mks, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang prestasi dan wanprestasi secara garis besar, agar penulisan skripsi ini dapat dipahami secara terstruktur dan sistematis.

Dalam hukum perdata pembahasan yang paling krusial dan utama pada dasarnya adalah pembahasan prestasi dan wanprestasi. Prestasi merupakan hak kreditur atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. Prestasi pada dasarnya adalah sesuatu yang terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam Pasal1234 KUH Perdata tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal1234 KUH Perdata maka prestasi dapat dibedakan menjadi tiga yakni memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.¹⁰

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan., (2017), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16-17

Kemudian suatu prestasi mempunyai syarat sah untuk dapat disebut sebagai prestasi. Prestasi ini harus dibatasi dengan syarat sahnya perjanjian yakni apa yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni sepakat, cakap dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian maka prestasi termasuk dalam suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Artinya suatu prestasi menjadi suatu hal tertentu dalam suatu perikatan dan prestasi tersebut harus berasal dari suatu sebab yang halal dan legal.¹¹

Prestasi itu harus dapat ditentukan (*bepaalbaar*). Dalam hal ini prestasi harus dapat ditentukan, tetapi syarat ini hanya penting untuk perikatan yang dilahirkan dari persetujuan. Suatu perikatan tidak absah bilamana prestasinya sama sekali tidak dapat ditentukan.¹²

Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata: "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "suatu sebab

¹¹ *Ibid*, hlm. 18

¹² *Ibid*

adalah terlarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.¹³

Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi. Prestasi itu memang dengan sendirinya dapat dijalankan atau dipenuhi, namun untuk prestasi tertentu tidak mungkin.

Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai. Sebagian ahli hukum berpendapat demikian karena pertimbangannya, bila debitur ingkar maka ia dapat dikenakan ganti rugi berupa uang. Belakangan ada ahli hukum berpendapat tidak hanya ganti kerugian itu berupa uang, bisa juga dengan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Selanjutnya penulis akan membahas tentang wanprestasi, pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur dan kreditur, akan tetapi dalam praktik dilaksanakannya suatu perjanjian tersebut tidak jarang debitur tidak mengindahkan apa yang menjadi kewajibannya dan hal inilah yang disebut sebagai wanprestasi. Istilah wanprestasi dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Kemudian ada beberapa bentuk-bentuk wanprestasi yaitu memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu, dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi hal ini tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan

¹³ *Ibid*

dalam perjanjian. Berikutnya adalah tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat tetapi juga tidak bisa dilaksanakan. Kemudian berikutnya adalah memenuhi prestasi tapi tidak sempurna artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.¹⁴

Jadi jika disimpulkan secara sederhana maka yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan suatu perjanjian, dan wanprestasi adalah lalai dalam melaksanakan suatu prestasi tersebut, baik tidak tepat waktu, tidak dilaksanakan, dan melaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya atau tidak sempurna.

Sebelum membahas penerapan hukum pada penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang penulis terlebih dahulu akan menjelaskan secara sederhana apa yang maksud dengan penerapan hukum. Penerapan hukum adalah ketentuan hukum yang dilaksanakan dan diterapkan dalam suatu proses perkara hukum yakni pasal-Pasalapa yang diterapkan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Selanjutnya penulis akan membahas tentang penyelesaian perkara wanprestasi. Pada dasarnya perkara wanprestasi dalam penyelesaiannya sama dengan penyelesaian perkara perdata pada umumnya, yakni dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar atau pun di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 19

disebut sebagai mediasi, namun dalam penyelesaian perkara dengan cara mediasi terdapat dua cara yaitu mediasi diluar pengadilan, yaitu para pihak dengan bantuan mediator yang telah memiliki sertifikat yang menengahi para pihak dan ujung dari penyelesaian ini adalah kesepakatan perdamaian, kemudian kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian, agar kekuatan hukum akta perdamaian setara dengan putusan pengadilan yaitu berkekuatan hukum tetap.

Kemudian proses selanjutnya adalah penyelesaian perkara wanprestasi dengan menempuh jalur litigasi yaitu dengan melayangkan gugatan perdata ke pengadilan negeri, dan proses ini tunduk pada hukum acara perdata yaitu HIR dan Rbg, namun pada proses ini sebenarnya tetap melewati proses mediasi terlebih dahulu. Jadi hakim mencoba untuk mendamaikan para pihak dengan cara menumpuh jalan mediasi. Percobaan perdamaian ini termasuk dalam proses acara perdata.

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai perkara wanprestasi dalam putusan nomor: 239/Pdt.G/PN.Mks. Adapun dalam pokok perkara dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Pokok Perkara (*Posita*)

Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2016, HJ. ST. Najmia dengan Tergugat telah menghadap didepan Notaris Muh. Asyurah, Sarjana

Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, menghadap dengan tujuan membuat Akta perjanjian Pengakuan Utang Nomor: -175.

Bahwa dalam Akta Pengakuan Utang Nomor: -175- Tanggal 29 Desember 2016, Hj. ST. Najmia memberikan Pinjaman Kepada Tergugat, sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan telah di terima oleh Tergugat dan setelah penandatanganan akta Pengakuan Utang Nomor: -175- maka berlaku juga sebagai kwitansi (tanda penerimaan yang sah).

Bahwa dalam akta perjanjian pengakuan utang nomor:-175-, tertera pada klausula Pasal2 jelas telah disepakati antara Hj. ST. Najmia dengan Tergugat bahwa utang Tergugat akan dilunasi kepada Hj. ST. Najmia yaitu dua bulan terhitung mulai 29 desember 2016 sampai dengan 29 Februari 2017, dengan bunga 12% (dua belas persen) atau sejumlah Rp. 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan.

Bahwa untuk menjamin utang pihak tergugat kepada Hj. ST. Najmia, maka tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21149/Tidung, seluas 204 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Kumiatty Abu atau Tergugat, in casu tertera dalam klausula Pasal3 Poin 1 dan 2, dalam Akta Perjanjian Pengakuan Utang Nomor: 175

Bahwa dalam akta perjanjian pengakuan utang nomor: 175 klausula Pasal3 poin 2 yaitu bila jangka waktu pelunasan jatuh tempo

dan tergugat (pihak Kedua) tidak melunasi hutangnya maka penggugat (pihak pertama) berhak untuk menjual jaminan yang diberikan oleh (pihak kedua) kepada penggugat (Pihak Pertama) berupa 1 satu tamah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 21149/Tidung terdaftar atas anam tergugat (Kusmiaty Abu).

Bahwa untuk menguatkanisi Pasal3 poin 2 pada akta pengakuan utang nom: 175, sesuai pada posita No. 5 di atas maka disepakati oleh Hj.ST. Najmia dengan tergugat untuk membuat kuasa penjualan atas jaminan utang tergugat, sehingga di buatlah kuasa menjual nomor: 176 di hadapan Notaris Muh. Asyurah, SH.,MH.,MKn, tanggal 29 Desember 2016.

Bahwa gugatan ini penggugat ajukan pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan pada Akta Pengakuan Utang Nomor : 175 yang telah disepakati antara Hj. ST. Najmia dengan tergugat yaitu mengenai akibat hukumnya maka pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar.

Bahwa Akta Pengakuan Utang Nomor: 175 dan kuasa menjual Nomor 176 yang dibuat dihadapan Notaris Muh. Asyurah, SH.,MH.,MKn., Pada Tanggal 29 Desember 3026 berdasar pada Pasal1320 tentang syarat sah perjanjian, dan para pihak harus tunduk dan patuh terhadap apa yang telah diperjanjikan sebab perjanjian yang dibuat secara sah

maka berlaku Undang-undang bagi mereka yang membuatnya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Bahwa hingga batas waktu yang telah disepakati, kenyataan Tergugat tidak memenuhi pembayaran atau memenuhi prestasi kepada Penggugat atau kepada Hj. ST. Najmia, sebagaimana yang telah diperjanjikan, yaitu akan dibayar pada Tanggal 29 Februari 2017 belum dibayarkan sama sekali, hingga gugatan ini diajukan.

Bahwa dengan demikian tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yaitu pada Pasal 1243 KUH Perdata, maka sudah sepantasnya apabila tergugat di hukum untuk membayar utangnya tersebut kepada penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya.

Bahwa dengan adanya tindakan Wanprestasi tersebut, penggugat sudah berkali-kali mengingatkan tergugat untuk membayar utangnya, bahkan penggugat sudah melayangkan somasi peringatan kepada tergugat akan tetapi tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi prestasinya.

Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan tergugat, menimbulkan kerugian bagi tergugat baik kerugian materil begitupun juga kerugian imateril, sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh penggugat, maka sudah sewajarnya tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi utang pokok sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga 12% dari nilai utang pokok yang

telah dipinjamkan sebagai utang terhitung mulai dari tanggal 29 september 2016 nilai tersebut telah disepakati dalam akta pengakuan utang nomor : 175 pada klausula Pasal1 dan 2, hingga gugatan ini diajukan dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Hutang Pokok sebesar = Rp. 250.000.000

Denda keterlambatan terhitung 12% perbulan atay Rp. 30.000.000., terhitung sejak tanggal 29 september 2016 sampai tanggal 29 juni 2020 (42 bulan) x 12% (Rp. 30.000.00) = Rp. 1.260.000.000., = Rp 1.510.000.000 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, mengakibatkan penggugat dirugikan sebab apabila uang tersebut diputar atau dimasukkan/ disimpan di bank, maka penggugat akan mendapatkan keuntungan, yakni sejak gugatan ini diajukan hingga tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini, maka sudah sepantasnya apabila tergugat mengembalikan uang tersebut kepada penggugat secara tanggung renteng dengan segala akibat hukum yang menyertainya.

Bahwa untuk menjamin hak penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Makassar meletakkan sita jaminan terhadap jaminan yang telah di jaminkan dan berdasar juga kepada akta kuasa penjualan nomor : 176 yaitu 1 (satu) tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tidung,

Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama Kusmiaty Abu atau Tergugat.

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon agar segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun tergugat melakukan *verzet*, Banding maupun Kasasi.

Bahwa karena gugatan ini menyangkut perbuatan cidera janji (wanprestasi yang disebabkan kesengajaan tergugat baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya kepada penggugat maka tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan keal terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan isi putusan ini.

2. Petitium

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Akta Pengakuan Utang Nomor: 175-, yang dibuat oleh Notaris Muh. Asyurah, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan secara hukum Akta Pengakuan Utang Nomor: -175 yang dibuat oleh Notaris Muh. Asyurah, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan secara hukum Kuasa Penjualan Nomor : 176-, yang dibuat oleh Notaris Muh. Asyura, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, adalah sah dan mengikat.
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
6. Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga-bunganya kepada penggugat sebesar 12% setiap bulan yaitu total Rp. 1.260.000.000., (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

8. Menyatakan penggugat berhak untuk menjual, mengoperkan dan atau melepaskan objek yang dijadikan jaminan oleh tergugat yaitu 121149/Tidung terdaftar atas nama terdugahat (Kusmiaty Abu) berdasarkan Kuasa Penjualan Nomor: 176 yang dibuat oleh Notaris/
9. Menghukum Tergugat membayar biaya dwngsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.00-, (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, sejak Putusan dalam perkara ini dibacakan oleh pengadilan.
10. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum dan perlawanan (*verzet*), *uit voerbaar bij voorrad*.
11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

3. Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar supaya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestas dan menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok kepada penggugat sebesar Rp. 250. 000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran tergugat tersebut sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan berita acara atau relas panggilan 29 juli 2020 jo. Tanggal 6 Agustus 2020 jo. Tanggal 19 Agustus 2020, ternyata tergugat telah dipanggil secara patut, tapi tidak hadir dipersidangan, serta tidak meyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, untuk itu kepada **tergugat harus dinyakan**

tidak hadir, dan pemeriksaan persidangan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir menghadap dipersidangan, maka kepada tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat atau mempertahankan haknya;

Menimbang bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang dianggap telah disangkal, dipersidangan telah mengajukan bukti luar P.1 sampai P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Zulkifli Engelen, dan 2. Ir. Arnold Johan Panikkai;

Menimbang bahwa sesuai dengan P.1 (salinan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 374/Pdt.P/2018/PN.Mks. tanggal 31 Juli 2018), ternyata Hj. ST. Najmia adalah dibawah pengampuan dari Taufik Ashari (Penggugat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 (Salinan/Grosse Akta Pengakuan Utang No. 175 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Muh. Asyura, SH.,MH.,M.Kn), ternyata pada tanggal 29 desember 2016 Nyanya Kusmiaty Abu (Tergugat) telah mengakui berhutang kepada atau karena pinjaman dari Hj. ST. Najmia sebesar Rp. 250.000.000 dengan jaminan yaitu tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik No.21149/Tidung atas nama Kusmiaty Abu (tergugat) dan akan dilunasi paling lambat 2 (dua) bulan terhitung tanggal 29 desember 2016 sampai

tanggal 29 Februari 2017, dengan bunga sebesar Rp. 12% per-bulan atau Rp. 30.000.000,- per-bulan, oleh karenanya petitum **point ke-3 dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat pada gugatan hal. 4 poin ke 9 menerangkan bahwa sampai tanggal jatuh tempo pembayaran hutang tergugat tersebut tanggal 29 Februari 2017, ternyata belum dibayarkan oleh tergugat, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karenanya **pertitum poin ke 5 dapat dikabulkan**; dan untuk itu beralaskan menurut hukum untuk menghukum tergugat membayar hutang pokok sebesar Rp. 250.000.000,- kepada penggugat, oleh karenanya **petitum poin ke 6 dapat dikabulkan pula ;**

Menimbang bahwa tentang bunga dari hutang tergugat tersebut sebesar 12% per bulan dari jumlah hutang/pinjaman sebesar Rp.250.000.000 atau Rp.30.000.000,- perbulan yang terhitung sejak tanggal 29 desember 2016 sampai 29 Juni 2020 atau 42 bulan dikali Rp. 30.000.000,- perbulan dimana seluruh jumlah Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 ternyata jatuh tempo pembayaran hutang tergugat kepada penggugat adalah 29 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dengan jatuh tempohnya pembayaran hutang tergugat pada tanggal 29 Februari 2017, dengan demikian bagi penggugat

telah timbul hak atau berhak untuk menuntut pengambilan pinjaman/piutang pokok penggugat kepada tergugat melalui pihak yang berwenang berserta bunga yang diperjanjikan, namun hal mana pada saat setelah jatuh tempoh, penggugat tidak melakukan/melaksanakan hal itu, dan nanti pada bulan juli 2020 sesuai gugatan penggugat tertanggal 27 juli 2020, penggugat menuntut atau mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa ketika jatuh tempoh penggugat tidak menggunakan haknya untuk menuntut pembayaran hutang pokok tergugat kepada penggugat beserta bunganya sejak jatuh tempoh tanggal 29 Februari 2017 ke instansi/lembaga yang berwenang termasuk ke Pengadilan dan nanti menuntut pembayaran hutang pada bulan juli 2020 ke Pengadilan sebagaimana yang terdaftar pada perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penggugat, tidak ternyata adanya permintaan atau permohonan keluasan/penundaan waktu dari tergugat untuk membayar hutangnya;

Menimbang bahwa oleh karena selama masa tenggang waktu jatuh tempo tanggal 29 Februari 2017 sampai saat penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan yaitu bulan Juli 2020, dari bukti-bukti yang diajukan penggugat tidak ternyata adanya permintaan atau permohonan keluasan/penundaan waktu dari tergugat untuk membayar hutangnya, maka perhitungan bunga pada masa waktu setelah/sejak jatuh tempo yaitu tanggal 29 februari 2017 sampai gugatan diajukan yaitu pada

perkara ini didaftarkan yaitu bulan juli 2020 yakni 40 bulan adalah tidak beralasan hukum untuk diperhitungkan, karena waktu/saat mengajukan gugatan baru diajukan pada bulan juli 2020 dan bukan setelah jatuh tempoh bulan februari atau maret 2017 adalah kelalaian/kesalahan penggugat sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada tergugat, untuk itu perhitungan berupa pinjaman bunga pinjaman/hutang yaitu tanggal 29 september 2016 sampai 29 februari 2017 yakni 2 (dua) bulan dikali 12% per bulan dari hutang sebesar Rp. 250.000.000,-, atau Rp.30.000.000,- per bulan adalah adalah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), oleh karenanya **petitum poin ke-7 dapat dikabulkan sebagaimana dengan perubahan redaksi yang akan disebutkan pada amar putusan ;**

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai bukti P.3 (salinan/grosse akta kuasa menjual no.176 tanggal 29 desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Muh. Asyurah, SH., MH., M.Kn) nyonya Kusmiaty Abu (tergugat) telah memberi kuasa kepada nyonya Hj. ST. Najmia untuk menjual tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 21149/Tidung hal mana adalah sah dan tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya **petitum point ke-4,** dan juga karena sesuai bukti P.3, penggugat berhak untuk menjual mengoperkan dan atau melepaskan tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan hutang oleh karenanya **petitum point ke- 8 dapat dikabulkan pula;**

Menimbang bahwa selama persidangan tidak dilakukan sita jaminan atas tanah dan bangunan maka untuk

menilai/mempertimbangkan sah tidaknya sita-jaminan adalah tidak beralasan, sehingga **petitum poin ke-2 haruslah ditolak**;

Menimbang bahwa tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merata, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi dimana karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti autentik serta untuk mencegah kerugian yang lebih banyak tentang pengembalian hutang tergugat kepada penggugat akibat waktu yang berjalan, maka tuntutan penggugat **pada petitum ke-10**, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan uang paksa atau dwang soom dimana oleh karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indoneisa, tentang hukum perdata dan hukum acara perdata menyebutkan bahwa dalam hal pembayaran uang tidak berlaku uang paksa, maka tuntutan petitum ke-9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan karena gugatan penggugat beralaskan hukum maka gugatan penggugat harus dikabulkan sebahagian dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka kepada tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal149 Rbg serta ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

4. Amar Putusan

MENGADILI :

- Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
- Menyatakan menurut hukum Akta Pengakuan Utang Nomor: 175 yang dibuat oleh Notaris Muh. Asyurah adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan menurut hukum kuasa penjualan nomor: 176 yang dibuat oleh Notaris adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok kepada penggugat sebesar Rp. 250.000.000-, (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Menghukum tergugat untuk membayar bunga pinjaman kepada penggugat selama 2 bulan sebesar 12% per bulan dari pinjaman hutang kepada penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- terhitung sejak tanggal 29 desember 2016 sampai tanggal 29 februari 2017 yaitu sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Menyatakan penggugat berhak untuk menjual, mengoperkan dan atau melepaskan objek yang dijadikan jaminan oleh tergugat yaitu 1 (satu) tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 21149/Tidung terdaftar atas nama tergugat (Kusmiaty Abu)

berdasarkan surat kuasa penjualan nomor :176, yang dibuat oleh notaris

- Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun tergugat melakukan *verzet*, banding maupun kasasi
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.396.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu)

5. Analisis Penulis

Pada dasarnya dalam kasus ini terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Kusmiaty Abu yakni tidak membayar utang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan hal ini dibuktikan dengan kesepakatan antara HJ.ST. Najmia dan tergugat yakni Kusmiaty Abu dengan membuat Akta pengakuan utang di Notaris dan Akta Kuasa Penjualan dengan jaminan tanah dan bangunan sebagaimana telah penulis uraikan pada posisi kasus di atas.

Kemudian penulis melihat jalur yang ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan cara litigasi yakni penyelesaian sengketa perdata di pengadilan berdasarkan adanya wanprestasi atau ingkar janji salah satu pihak di mana gugatan ini harus didasarkan pada hubungan kontraktual di antara kedua pihak. Dalam hal ini penyelesaian secara litigasi memiliki tujuan agar tidak memberikan kerugian yang lebih besar, karena dengan jalur litigasi terdapat pengajuan

sita jaminan agar pihak yang melakukan wanprestasi mampu melaksanakan pembayaran ganti rugi tepat waktu dan bertindak untuk lepas dari pembayaran ganti rugi, mengingat dalam jalur litigasi putusan haruslah dieksekusi jika sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun jika diurai kembali pada posisi kasus dalam putusan ini penggugat telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan dalam klasifikasi itikad baik sebelum penggugat melayangkan gugatan, yakni penggugat sudah berkali-kali melayangkan somasi peringatan kepada tergugat akan tetapi tergugat tetap tidak dapat memenuhi prestasinya. Namun setelah penggugat melayangkan somasi dan somasi yang dilayangkan oleh penggugat tetapi tidak diindahkan oleh tergugat sampai pada tanggal 27 Juli 2020 gugatan kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.

Selanjutnya penulis akan membahas tentang penerapan hukum dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan penerapan hukum adalah ketentuan hukum yang melekat dalam suatu perkara dan akan dilaksanakan dalam suatu perkara tertentu, dan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam menafsir dan memutus suatu perkara kemudian jika perkara ini sudah putus dan memiliki kekuatan hukum tetap maka pihak yang kalah dalam persidangan wajib melaksanakan putusan pengadilan.

Pada prinsipnya sebab lahirnya perikatan secara umum terbagi menjadi dua yakni karena kesepakatan dan karena undang-undang, hal

ini dijelaskan dalam Pasal1233 KUH Perdata: “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan kedua perikatan yang lahir karena undang-undang.

Yang dimaksud perikatan yang lahir karena kesepakatan adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal, kemudian dari peristiwa itu kemudian timbul hubungan antara dua orang tersebut dan hal ini disebut sebagai perikatan.

Selanjutnya lebih spesifik pengertian perjanjian diatur dalam Pasal1313 KUH Perdata, yakni perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam setiap perjanjian terdapat prestasi, prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur. Menurut Pasal1234 KUH Perdata debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat atau tidak berbuat. Apabila pihak berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, baik karena alpa atau lalai.

Penerapan hukum dalam putusan ini secara umum yang diterapkan adalah perbuatan wanprestasi oleh tergugat yakni tidak membayar hutang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) yang dipinjamkan oleh Hj Najmia pada tanggal 29 Desember 2016, yang dimana tergugat berjanji akan membayar hutang tersebut pada tanggal 29 Februari 2017 namun pada faktanya tergugat tidak membayar hutang tersebut sampai

pada gugatan ini dilayangkan ke pengadilan yakni pada tanggal 27 Juli 2020.

Akibat dari perbuatan tergugat maka perbuatan tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi dan harus mengganti kerugian yang timbul baik kerugian secara materil dan secara i materil hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yakni penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya ada beberapa dokumen penting untuk membuktikan bahwa terdapat peristiwa perjanjian yang mengikat penggugat dan tergugat, adapun dokumen tersebut adalah akta pengakuan utang dan akta kuasa penjualan. Secara materil akta pengakuan utang adalah akta autentik, karena akta ini dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris. Menurut KUHPdt Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Salah satu fungsi

akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Dalam konteks putusan ini para pihak baik penggugat dan tergugat sepakat untuk membuat akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris Muh. Asyura, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Hukum Kenotariatan dengan Nomor akta pengakuan utang: 175. Dan akta kuasa menjual nomor: 176 untuk menjamin pelaksanaan prestasi dari tergugat maka para pihak sepakat untuk membuat akta kuasa menjual yaitu satu tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 21149/Tidung, seluas 204 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan terdaftar atas nama Kusmiaty Abu atau Tergugat.

Kemudian akta pengakuan utang diatur secara spesifik dalam hukum acara perdata yakni dalam Pasal 224 *Herzien Indlandsch Reglement*, yakni:

Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama Undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka

perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-Pasaldi atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada Pasal195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.

Pada dasarnya akta pengakuan utang telah memiliki kekuatan eksekutorial, dan setara dengan putusan pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal1 angka 11 yakni Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI Keadilan BERDASARKAN KETENTUAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Namun dalam konteks putusan ini Akta Pengakuan Utang ini dijadikan sebagai alat bukti sebagai dasar telah terjadinya peristiwa perjanjian yang mengikat baik bagi penggugat dan tergugat yang dibuat oleh notaris. Tidak hanya dijadikan alat bukti namun juga penggugat juga dalam petitumnya meminta majelis hakim untuk menguatkan dan meminta keabsahan akta pengakuan utang melalui putusan ini.

Hemat penulis dalam putusan ini penggugat tidak perlu meminta keabsahan dari suatu akta, khususnya akta pengakuan utang dan akta kuasa menjual, karena secara konsepsional dan secara normatif akta notaris adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sejalan dengan asas dari akta autentik yakni *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang lahir tampak

sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai ada yang membuktikan sebaliknya.

Dari penjelasan asas ini dan jika dibenturkan dengan putusan di atas hemat penulis penggugat tidak perlu meminta keabsahan suatu akta pengakuan utang yang pada dasarnya sudah menjadi akta autentik, dan dalam putusan ini tergugat tidak keberatan dengan adanya akta pengakuan utang ini, artinya tergugat tidak keberatan dan tidak ingin membuktikan keabsahan dari akta pengakuan utang tersebut dan mengakui secara nyata bahwa tergugat mempunyai utang sebesar Rp. 250.000.000 juta hal ini termuat dalam akta pengakuan utang tersebut.

Adapun meminta keabsahan suatu akta dalam persidangan pada dasarnya tidak ada larangan, namun menurut penulis hal ini tidak menjadi penting untuk memintakan keabsahan akta karena alasan-alasan yuridis yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Jika kita melihat dalam putusan ini pada dasarnya putusan ini adalah putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kuasanya untuk menghadiri persidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan patut oleh majelis hakim. Hal ini diatur Pasal 127 HIR:

Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberi tahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi

menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan, atas mana tidak diperkenankan perlawanan (verzet).

Dalam proses persidangan ini majelis hakim dalam pertimbangannya sudah memanggil tergugat secara patut berkali-kali dan sudah sempat untuk menunda persidangan, maka dalam hal ini putusan ini sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa kecuali diajukan upaya hukum luar biasa yakni kasasi dan PK, karena putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Kemudian dalam petitum penggugat meminta pada majelis hakim untuk menjalankan terlebih dahulu putusan ini, meskipun dilakukan upaya hukum dan perlawanan (*verzet*). Hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R dan Pasal 191 ayat 1 R.Bg yang mengatur persoalan yang sama untuk memintakan pengadilan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 180 ayat 1 H.I.R berbunyi: Pengadilan Negeri dapat memrintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah. Namun dalam putusan ini harus didasarkan pada bukti autentik yang dihadirkan dalam persidangan.

Hemat penulis, penerapan hukum pada penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks. Dalam putusan ini pada dasarnya tergugat menempuh jalur litigasi, atau dengan cara melayangkan gugatan di pengadilan negeri makassar. Dan sebelum menempuh jalur mengajukan

gugatan di pengadilan negeri penggugat telah melakukan upaya somasi untuk pelaksanaan prestasi dari tergugat, namun upaya ini tidak diindahkan oleh tergugat. Kemudian penerapan hukum dalam kasus ini adalah apa yang ditentukan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yakni:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampauinya.

Dalam putusan ini pada dasarnya adalah putusan vertek atau putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak memenuhi haknya untuk membela diri dalam persidangan. Dan putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap, karena tergugat tidak melakukan upaya hukum verzer, banding, kasasi maupun PK.

Pada amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar utang pokok kepada penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan menghukum tergugat untuk membayar bunga pinjaman/hutang kepada penggugat selama 2 (dua) bulan sebesar 12% per bulan dari pinjaman/hutang terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai tanggal 29 februari 2017 yaitu sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), kemudian dalam konteks permintaan penggugat untuk meminta keabsahan akta pengakuan utang dan akta kuasa menjual

dalam hal ini dikabulkan oleh hakim, atau dianggap akta itu oleh putusan ini adalah sah dan mengikat.

Kemudian dalam konteks petitum untuk melakukan sita jaminan atau (*conservatoir beslag*) tidak dikabulkan oleh hakim, namun untuk mengeksekusi penggugat dapat menjadikan dasar akta kuasa menjual yang telah dianggap oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sah.

Karena dalam amar putusan hakim menyatakan penggugat berhak untuk menjual, mengoporkan dan atau melepaskan objek yang dijadikan jaminan oleh tergugat yaitu 1 (satu) tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 21149/Tidung terdaftar atas nama tergugat (Kusmiaty Abu) berdasarkan kuasa penjualan Nomor:176 yang dibuat oleh notaris Muh.Asyura, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan. Demikianlah penerapan dan penyelesaian perkara wanprestasi dalam putusan ini.

B. Faktor - faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya wansprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks

Pada dasarnya suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, perbuatan wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (*overmacht*). Apabila dalam suatu pelaksanaan pemenuhan

prestasi itu tidak ditentukan tenggang waktu atau masa waktunya, maka kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar debitur memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi).

Menurut J. Satrio, Somasi merupakan suatu peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Surat somasi biasanya dibuat 3 (tiga) kali dan setiap jeda waktunya adalah biasanya minimal 7 hari. Masing-masing namanya surat somasi I, surat somasi II dan surat somasi III. Apabila setelah surat somasi III namun pihak yang diperingatkan tidak menggubris atau mengabaikan untuk melaksanakan kewajibannya maka kemudian dilakukan penuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana atau hukum lainnya.

Somasi ada diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan: "Pihak berutang adalah lalai, apabila ia sebagai pihak berutang dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa ia harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.

Pasal 1243 KUHPerdata diatur bahwa tuntutan wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si pihak yang berutang telah diberi suatu peringatan bahwasannya ia telah melalaikan kewajibannya sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali panggilan, namun ia tetap melalaikan peringatan tersebut. Peringatan itu dilakukan.

secara tertulis, yang kemudian dikenal sebagai somasi. Somasi memiliki beberapa bentuk pernyataan lalai yang sangat beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat perintah, adalah exploit juru sita, exploit adalah perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur. Dengan kata lain exploit adalah salinan surat peringatan.
2. Akta sejenisnya (soortgelijke akte), membaca kata-kata akta sejenis ini ialah akta otentik yang sejenis dengan exploit juru sita.
3. Demi perikatan itu sendiri, perikatan mungkin terjadi apabila pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur di dalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan ketentuan waktu, secara
4. Teoretisnya, suatu perikatan lalai adalah tidak perlu, jadi dengan lampaunya suatu waktu, keadaan lalai terjadi dengan sendirinya.¹⁵

Akibat hukum bagi pihak debitur bila somasi diabaikan, menurut J. Satrio, somasi yang tidak dipenuhi –tanpa alasan yang sah– membawa pihak debitur berada dalam keadaan lalai, dan maka sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku. Sedangkan akibat hukum bagi kreditur, wanprestasinya pihak debitur menyebabkan pihak kreditur berhak untuk menuntut hal-hal berikut:

¹⁵ Ricard Eddy., (2018) *Aspek Legal Properti- teori, contoh, dan aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 113

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik
- e. Pembatalan perikatan dan ganti rugi.

Dalam hal faktor penyebab terjadinya suatu perbuatan wanprestasi, sekiranya terdapat dua kemungkinan alasan tidak terpenuhinya suatu prestasi yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi, yaitu: 1) Akibat kelalaian/kesengajaan debitur dalam pemenuhan prestasi Wanprestasi yang disebabkan karena kelalaian debitur berkaitan dengan Pasal 6:58 NBW, yang menyatakan bahwa: "Pihak debitur adalah lalai memenuhi perikatannya apabila tidak melakukan upaya seperlunya atau terhalangnya suatu pemenuhan prestasi yang disebabkan olehnya, kecuali terhalangnya pelaksanaan prestasi itu tidak dapat dibebankan kepada dirinya." Dikatakan adanya suatu kelalaian apabila timbulnya kerugian bagi seseorang atau barang milik orang lain disebabkan karena hal kurang hatihatinya melakukan suatu perbuatan itu, atau mengurus sesuatu sebagaimana dikehendaki oleh hukum.

Kerugian itu dapat dipersalahkan terhadap pihak debitur jika adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Terkatakan bahwa pihak debitur sengaja bahwa kerugian tersebut memang diniati dan dikehendaki oleh pihak debitur, sedangkan

kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Kreditur dapat menuntut suatu ganti rugi atas ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi pihak debitur maka undang-undang menentukan bahwa pihak debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana pihak debitur dinyatakan telah “ingkar janji” (*wanprestasi*). Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan: “Penggantian suatu biaya, atau kerugian dan juga bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bilamana debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus ia berikan atau dilakukannya hanya dapat ia berikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” Apabila pihak debitur tidak memenuhi perikatannya (*wanprestasi*) ataupun pada perikatan-perikatan dimana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan.

Keadaan memaksa (*overmacht*) Menurut Abdulkadir Muhammad, keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahan

debitur, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Subekti, mendefenisikan bahwa suatu keadaan yang memaksa adalah suatu alasan dibebaskannya ia dari kewajiban membayar ganti rugi. Dalam hal ini, keadaan memaksa (*overmacht*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Tidak dipenuhinya suatu prestasi, karena adanya suatu hal peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan. Ini selalu bersifat tetap.
- b) Tidak dapat dipenuhi suatu prestasi karena ada suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c) Peristiwa itu tidaklah dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur

Persoalan *overmacht* ini dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal1244 dan Pasal1245 KUHPerdata. Tetapi dua Pasalyang mengatur keadaan memaksa ini hanya bersifat sebagai pembelaan debitur untuk dibebaskan dari pembayaran ganti rugi jika debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaan memaksa.

Ketentuan dua Pasaltersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1244 KUHPerdata, Jika ada alasan untuk itu, seorang debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan suatu perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak dapat terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245 KUHPerdata, Tidak adanya suatu ganti rugi yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau sesuatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dalam keadaan memaksa ini, pihak debitur tidaklah dapat dipersalahkan atas tidak dapat terlaksananya suatu perjanjian. atau terlambatnya pelaksanaan suatu perjanjian. Sebab, keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan atau dugaan dari pihak debitur, dan oleh karenanya, maka debitur tidak dapat dihukum atau dijatuhi sanksi.

Namun pada dasarnya teori *overmacht* dibagi menjadi dua yakni ketidakmungkinan absolut atau objektif, yaitu suatu ketidakmungkinan sama sekali debitur untuk melakukan prestasinya, dan ketidakmungkinan relatif atau subjektif yaitu ketidakmungkinan bagi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dari sinilah dapat ditentukan apakah debitur dapat dihapuskan kesalahannya, jika keadaan memaksa yang absolut maka

kemungkinan besar debitur dihapuskan kesalahannya, namun jika daya paksa relatif maka akan tetap dipertimbangkan kesalahan debitur dalam hal tidak melaksanakan prestasinya.

Kemudian ada juga yang faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yakni keadaan sulit (Hardship) perkembangan doktrin baru terkait hambatan atau kendala pelaksanaan prestasi yang cukup penting dan mendasar untuk diperhatikan adalah doktrin hardship (keadaan sulit). Berbeda dengan wanprestasi dan overmacht yang telah diatur dalam BW, maka hardship belum diatur, namun dalam kasus-kasus tertentu hardship disamakan dengan overmacht.¹⁶

Namun dalam konteks putusan ini faktor yang menjadikan terjadinya wanprestasi pada dasarnya tidak jelas karena alasan tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga tergugat tidak sempat memberikan eksepsi atau pembelaan dalam persidangan. Namun pada dasarnya putusan ini tetap harus dieksekusi karena telah memiliki kekuatan hukum tetap.

¹⁶ Agus Yudha Hernoko., (2010), *Hukum perjanjian Asas proporsionalitas dalam kontrak komersil.*, Jakarta:Kencana, hlm. 281

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pada penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks, pada dasarnya penyelesaian kasus wanprestasi ini pada putusan ini telah ditempuh jalur litigasi, atau dengan melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar dengan alasan perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat, yakni tidak membayar utang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) dan denda 12% dari jumlah utang pokok. Namun jika diurai kembali penggugat telah melakukan somasi terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa penggugat telah melakukan itikad baik sebelum melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian dalam konteks penerapan hukumnya sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, dan dasar dari gugatan ini didasarkan pada akta pengakuan utang dan akta kuasa menjual. Dalam putusan ini pada dasarnya adalah putusan verstek, atau putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan.
2. Faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang pada putusan No.239/Pdt.G/2020/PN.Mks, secara konseptual hal yang

menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah keadaan sulit (*hardship*) dan *Overmacht* atau keadaan memaksa, namun dalam konteks putusan ini faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi tidak jelas karena tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan verstek.

B. Saran

1. Pada dasarnya alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akta autentik, menurut penulis penggugat tidak perlu untuk mengajukan gugatan perdata, karena dasar yang dijadikan alat bukti dalam penjelasan diawal baik akta pengakuan utang dan akta kuasa menjual adalah akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, namun dalam hal mengajukan gugatan tidak menjadi masalah agar lebih mengakomodir nilai kepastian dalam suatu sengketa wanprestasi.
2. Sebelum melakukan perjanjian seharusnya para pihak mengukur kemampuan dan batas-batas hak dan kewajiban yang disepakati bersama, agar tidak terjadi perbuatan wanprestasi oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Buku

- Abdul R Saliman.(2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdulhay Marhanis.(2004). *Hukum Perdata Materil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adiwinata S.(1970). *Perkembangan Hukum Perdata/adat sedjak tahun 1960*. Bandung: Alumni.
- Agus Yudha Hernoko., (2010), *Hukum perjanjian Asas proporsionalitas dalam kontrak komersil.*, Jakarta:Kencana,
- Ahmad Husein.Syed.et.al.(2005). *Fiqih dan Perundang-undangan Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati.(2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: RajawaliPers.
- C.S.T.Kansil.(1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Elly & Herlien Budiono.(2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian* ,Jakarta: Nasional Legal Reform Program Grarnedia.
- H.S., Salim.(2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono Soerjopratiknjo.(1982).*Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan 1, Yogyakarta:Seksi Notariat FH UGM,.
- I Ketut Oka Setiawan., (2017), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kamaluddin A. Marzuki.(2008). *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- M. Yahya. Harahap.(1982).*Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- M.B, Huberman Miles, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- M.Bahsan.(2007).*Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Muhammad Abdul Kadir.(1980). *Hukum Perjanjian*.Bandung:Liberty
- Muhammad Abdulkadir.(1992).*Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Munir Fuady.(2000). *Arbitrase Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminto.(2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro R. Wirjono.(2000). *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang*.Jakarta:Mandar Maju
- Santoso Djohari dan Achamd Ali, SH.(1989). *Hukum Perjanjian*.Yogyakarta:Fak Hukum UII
- Setiawan.(1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soerjono Soekanto.(2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIPress
- Sri soedewi Masjchoen Sofwan Terbitan.(1980).*Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum*.Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada
- Subekti R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo.(2005).*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty
- Wirjono Prodjodikoro.(2012). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka,
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglemen (HIR)/RBg

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa